



# RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2023

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUALA KAPUAS

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas ini dapat terselesaikan. Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024. Rencana Strategis ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) agar lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan penyusunan Rencana Strategis ini tidak terlepas dari hasil kerja sama para pejabat Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas serta dukungan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dalam memberikan masukan untuk penyempurnaan.

Kami menyadari betapa pentingnya Rencana Strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan pencapaian kinerja Tahun 2023 karena memuat arah kebijakan dan program strategis yang mendukung keberhasilan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024.

Kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas Tahun 2023 diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kiranya apa yang telah diberikan mendapat ganjaran dari Allah SWT.

Kuala Kapuas, 15 Maret 2023  
Kepala Rumah Tahanan Negara  
Kelas IIB Kuala Kapuas



Toni Aji Priyanto  
NIP. 197802211999021001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
BABI PENDAHULUAN .....	3
A. Kondisi Umum.....	3
B. Potensi dan Permasalahan .....	7
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS .....	9
A. Visi dan Misi.....	9
B. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	14
C. Tata Nilai Kementerian Hukum Dan HAM .....	17
D. Indikator Kinerja Utama.....	19
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN KEBIJAKAN .....	20
A. Sasaran Strategis.....	20
B. Sasaran Program .....	20
C. Sasaran Kegiatan .....	21
D. Kerangka Pendanaan .....	24
BABV PENUTUP.....	25

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Kondisi Umum**

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM dibidang penempatan, perawatan dan pelayanan Tahanan.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas serta memberikan gambaran tentang berbagai hal yang telah dilaksanakan serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas secara berkala dilakukan evaluasi yang salah satunya melalui Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas.

Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas dibuat sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan stratejik yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan pembangunan hukum dan HAM yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM di tingkat Provinsi di delegasikan kepada Kantor Wilayah. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Susunan organisasi sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, untuk melaksanakan tugas dan fungsi RuMAH Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas terdiri atas 3 bagian, dengan pembagian sebagai berikut:

#### **1. Sub Seksi Pelayanan Tahanan**

Seksi ini memiliki tugas untuk melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan bantuan hukum dan penyuluhan, serta memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan. Untuk menjalankan tugas tersebut, seksi ini memiliki tiga fungsi, yaitu:

- Melakukan administrasi, membuat statistik dan dokumentasi tahanan, serta memberikan perawatan pemeliharaan kesehatan tahanan;
- Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan;
- Memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan.


2. Sub Seksi Pengelolaan Rutan

Sub Seksi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas mempunyai tugas melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan Rutan serta tugas melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan.

3. Kesatuan Pengamanan Rutan;

Kesatuan Pengamanan Rutan mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban Rutan. Pelaksanaan tugas Kesatuan Pengamanan Rutan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.


Struktur Organisasi  
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas



Untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang tersedia. Sementara sampai saat ini kondisi sumber daya manusia yang tersedia sebagai berikut:


Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-laki	Perempuan
51	8




Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

No	Pangkat/Gol	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Penata Tk I/ III d	3	-	3
2.	Penata / III c	1	-	1
3.	Penata Muda Tk I/ III b	16	1	17
4.	Penata Muda / III a	4	2	6
5.	Pengatur Tk I / II d	3	-	3
6.	Pengatur / II c	1	2	3
7.	Pengatur Muda Tk I / II b	18	3	20
8.	Pengatur Muda / II a	5	-	5
TOTAL		51	8	59




Jumlah Pegawai berdasarkan Seksi/ Bagian

No.	Seksi/ Bagian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Rutan	1	-	1
2	Subsi Pelayanan Tahanan	3	3	6
3	Subsi Pengelolaan	7	2	9
4	Kesatuan Pengamanan Rutan	40	3	43
TOTAL		51	8	59




Jumlah Pegawai menurut tingkat pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	SLTA	42	6	48
2	Sarjana	8	1	9
3	Diploma	-	1	1
4	Magister	1	-	1
TOTAL		51	8	59



## Jumlah Pegawai menurut Kelompok Umur

No.	Jenis Kelamin	<25	25-35	36-45	46-55	>55
1	Laki-laki	8	23	8	6	6
2	Perempuan	1	5	1	1	-
TOTAL		9	28	9	7	6



## B. Potensi Dan Permasalahan

Tata kelola dan organisasi Unit Kerja Kementerian Hukum dan HAM yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018, menggambarkan begitu luasnya tugas dan fungsi Unit Kerja Kementerian Hukum dan HAM diberbagai bidang. Namun demikian Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum dan HAM seperti yang diamanatkan dalam Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas yakin dengan potensi yang dimiliki mampu melaksanakan tugas dan fungsinya mewujudkan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM.

Secara umum potensi yang dimiliki Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas sebagai berikut:

1. Komitmen seluruh pegawai untuk melaksanakan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
2. Adanya peningkatan kualitas SDM pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala

Kapuas dalam menjalankan tugas dan fungsi perawatan secara optimal demi mewujudkan good government (WBK/WBBM, SPIP dan pelayanan publik) dilingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas;

3. Adanya upaya dan komitmen pegawai dalam penyusunan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
4. Penggunaan transformasi digital dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas;
5. Adanya dukungan instansi terkait seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan stakeholder lainnya;
6. Geografis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas terletak di perbatasan kota;
7. Masyarakat Kabupaten Kapuas mendukung terhadap program pembinaan yang dilaksanakan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas, terdapat beberapa isu strategis/ permasalahan organisasi yang dialami antara lain:

NO.	SUB SEKSI	ISU STRATEGIS/ PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
1.	Pelayanan Tahanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kurangnya petugas/ staf di subsi Pelayanan Tahanan seperti bimbingan kemandirian dan bantuan Hukum</li> <li>b. Kurangnya sarana kesehatan untuk perawatan narapidana seperti ambulans untuk merujuk pasien ke rumah sakit</li> </ol>
2.	Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kurangnya pelatihan/Diklat untuk peningkatan kualitas SDM</li> <li>b. Minimnya sarana dan prasana dalam mendukung kegiatan kantor</li> <li>c. Terbatasnya lahan untuk menambah ruang gedung Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas</li> <li>d. Tidak adanya sarana untuk menyimpan arsip ataupun gudang untuk penyimpanan arsip</li> <li>e. Kurangnya SDM sehingga banyak bidang pekerjaan di rangkap oleh satu orang sehingga hasilnya kurang maksimal</li> </ol>
3.	Kesatuan Pengamanan Rutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penghuni Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas melebihi kapasitas Rutan</li> <li>b. Petugas jaga tidak sebanding dengan jumlah penghuni</li> <li>c. Umur gedung dan bangunan sudah tua sehingga rentan untuk terjadi pelarian</li> </ol>

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **A. Visi Dan Misi**

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan “Indonesia sebagai Negara yang Berdaulat Adil dan Makmur”. Visi pembangunan nasional 2020-2024 merujuk kepada Visi Presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini diartikan dimana saat ini Indonesia telah sungguh-sungguh berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang diwujudkan dengan kerja gotong royong, maka saat itulah Indonesia telah menjadi Indonesia maju sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang tertuang pada pembukaan UUD 1945.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

#### **Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia**

1. Mengembangkan Sistem Jaringan Gizi dan Tumbuh Kembang Anak;
2. Mengembangkan Reformasi Sistem Kesehatan;
3. Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan;
4. Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi;
5. Menumbuhkan Kewirausahaan;
6. Memperkuat Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

#### **Misi 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, mandiri dan Berdaya Saing**

1. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila;
2. Meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur
3. Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0;
4. Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru;
5. Mempertajam Reformasi Struktural dan Fiskal;
6. Mengembangkan Reformasi Ketenagakerjaan.

#### **Misi 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan**

1. Redistribusi Aset Demi Pembangunan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Produktivitas dan Daya Saing UMKM Koperasi;

3. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan;
4. Mengembangkan Reformasi Sistem Jaminan Perlindungan Sosial;
5. Melanjutkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan di pedesaan;
6. Mempercepat Penguatan Ekonomi Keluarga;
7. Mengembangkan Potensi Ekonomi Daerah Untuk Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah.

**Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;**

1. Pengembangan Kebijakan Tata Ruang Terintegrasi;
2. Mitigasi Perubahan Iklim;
3. Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup.

**Misi 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa**

1. Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Revitalisasi Revolusi Mental;
3. Restorasi Toleransi dan Kerukunan Sosial;
4. Mengembangkan Pemajuan Seni-Budaya;
5. Meningkatkan Kepeloporan Pemuda dalam Pemajuan Kebudayaan;
6. Mengembangkan Olahraga untuk Tumbuhkan Budaya Sportifitas dan Berprestasi.

**Misi 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya**

1. Melanjutkan Penataan Regulasi;
2. Melanjutkan Reformasi Sistem dan Proses Penegakan Hukum;
3. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
4. Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM;
5. Mengembangkan Budaya Sadar Hukum.

**Misi 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga**

1. Melanjutkan Haluan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif;
2. Melanjutkan Transformasi Sistem Pertahanan yang Modern dan TNI yang Profesional;
3. Melanjutkan Reformasi Keamanan dan Intelijen Yang Profesional dan Terpercaya.

### **Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya**

1. Aktualisasi Demokrasi Pancasila;
2. Mengembangkan Aparatur Sipil Negara yang Profesional;
3. Reformasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Akuntabilitas Birokrasi;
4. Reformasi Kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien.

### **Misi 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan**

1. Menata Hubungan Pusat Dan Daerah Yang Lebih Sinergis;
2. Meningkatkan Kapasitas Daerah Otonom dan Daerah Khusus/ Daerah Istimewa dalam Pelayanan Publik dan Peningkatan Daya Saing Daerah;
3. Mengembangkan Kerjasama Antar Daerah Otonom dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/ LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.**

### **Misi**

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 6, 7 dan 8 dengan uraian sebagai berikut :

- **Misi ke-6 :**  
Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- **Misi ke-7 :**  
Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
- **Misi ke-8 :**  
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

### **Misi Kementerian Hukum dan HAM**

1. **Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional**

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan

dibidang peraturan perundang-undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar NKRI Tahun 1945.

## **2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas**

Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

## **3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.**

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

- Di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas anak bangsa di negeri ini dan mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik

Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan.

- Di bidang pemasyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/ Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi pemasyarakatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan.
- Di bidang administrasi hukum umum diarahkan pada pengawasan terhadap kegiatan/ pelanggaran kode etik notaris di wilayah dan pendaftaran serta pelepasan kewarganegaraan baik melalui perkawinan campuran maupun naturalisasi.

**4. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan.**

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

**5. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.**

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini akan dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan *men, money, materials, machines, and methods (5M)* secara terukur, dimana *Man* merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. *Money* atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya

hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. *Materials* terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/ materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. *Machine* atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kementerian Hukum dan HAM untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan *methods* adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode adalah penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

6. **Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat**
7. **Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan**

## **B. Tujuan Dan Sasaran Strategis**

### **Tujuan**

Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pembangunan hukum dan HAM adalah:

1. **Misi 1: Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional**, bertujuan untuk:
  - Mencegah terjadinya disharmoni peraturan perundang-undangan;
  - Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis;
  - Terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. **Misi 2: Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas**, bertujuan untuk:
  - Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. **Misi 3: Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya**, bertujuan untuk:

- Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual;
  - Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha;
  - Terpenuhi hak-hak masyarakat yang berhadapan dengan hukum;
  - Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
4. **Misi 4: Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan**, bertujuan untuk:
- Terlindunginya hak asasi manusia.
5. **Misi 5: Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan**, bertujuan untuk:
- Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten;
  - Terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM
6. **Misi 6: Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat**, bertujuan untuk:
- Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
7. **Misi 7: Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan**, bertujuan untuk:
- Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur.
  - Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan

### **Sasaran Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas**

Sasaran program pemasyarakatan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas sebagai suatu outcome/ dampak dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan Hukum dan HAM. Sasaran Program Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

#### 1. Perspektif Pemangku Kepentingan

Sasaran program pada perspektif ini merupakan outcome yang ingin dicapai oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas. Sasaran Program yang pertama yang akan dicapai adalah *“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi dan Kreativitas dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional”*, dengan indikator kinerja :

- a. *Persentase Menurunnya Residivis; (%)*;
- b. *Persentase Tahanan Mendapatkan Perawatan (%)*.

Sasaran Program yang kedua yang akan dicapai adalah “*Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan*”, dengan Indikator Kinerja :

- a. *Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana (Indeks)*;
- b. *Indeks Pemenuhan Hak Narapidana (Indeks)*;
- c. *Indeks Pelayanan Tahanan (Indeks)*.

2. *Customer Perspective (Perspektif Penerima Layanan)*

Pada perspektif ini, merupakan kondisi yang diharapkan oleh penerima layanan yakni tahanan, pemilik basan baran, narapidana, Anak dan klien pemasyarakatan. Pada Perspektif Customer Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas memetakan 2 (dua) Sasaran Program yang akan dicapai. Sasaran Program ketiga adalah “*Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas*”, dengan Indikator Kinerja :

- a. *Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan (indeks)*;
- b. *Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan (indeks)*;
- c. *Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan (indeks)*;
- d. *Indeks Parameter Derajat Kesehatan narapidana, Anak, dan Tahanan (indeks)*

Sasaran Program Yang Keempat adalah “*Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib*”, dengan Indikator Kinerja:

- a. *Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan (indeks)*

3. *Internal Process Perspective (Perspektif Proses Bisnis Internal)*

Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Program yang akan dicapai. Sasaran Program kelima adalah “*Tersedianya Kebijakan Pembangunan Pemasyarakatan Yang Efektif*”, dengan indikator kinerja: Sasaran Program Yang Keenam adalah “*Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM*”, dengan indikator kinerja :

- a. *Persentase Rutan melaksanakan Pelayanan Tahanan Sesuai Standar(%)*;
- b. *Persentase Rutan melaksanakan perawatan kesehatan sesuai standar (%)*;

Sasaran Program yang Ketujuh adalah Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Partisipatif dengan indikator kinerja:

- a. *Nilai Maturitas SPIP;*
- b. *Persentase Penyelesaian Pengaduan.*

4. *Learning & Growth Perspective* (Perspektif Pembelajaran dan Tumbuh)

Sebagai input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas, terdapat 3 (Tiga) sasaran program yang akan dicapai. Sasaran Program kedelapan yaitu, "*Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan*", dengan indikator kinerja :

- a. Jumlah UPT Pemasarakatan Yang Melaksanakan Kerja Sama Sesuai Dengan Standar;
- b. Persentase kerjasama pemasarakatan yang ditindaklanjuti melalui MOU, PKS ataupun bentuk naskah kerjasama lain.

Sasaran Program Yang Kesembilan yaitu "*Terwujudnya Birokrasi Pemasarakatan yang Efektif dan Berorientasi pada Layanan Prima*", dengan indikator kinerja:

- a. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB);
- b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sasaran Program Yang Kesepuluh yaitu "*Terkelolanya Keuangan Secara Efisiensi dan Akuntabel Melalui Stakeholder Value*", dengan indikator kinerja :

- a. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan (SMART Kemenkeu);
- b. Nilai IKPA;

### **C. Tata Nilai Kementerian Hukum Dan HAM**

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali "**PASTI**" sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat

sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

**PASTI** adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **Profesional** adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel** adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/ input proses yang dilakukan dan hasil/ output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi** adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- **Transparan** adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif** adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya

dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparaturnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

#### **D. Indikator Kinerja Utama**

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
  - a. Sasaran Kegiatan
    1. Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas
  - b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
    1. Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas;
    2. Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah;
    3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas.
2. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan
  - a. Sasaran Kegiatan
    1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum Yang Berkualitas;
    2. Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna;
    3. Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum;
    4. Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak.
  - b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
    1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasarakatan;
    2. Persentase Warga Binaan Pemasarakatan yang terampil dan bersertifikat;
    3. Menurunnya Persentase Residivis;
    4. Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan.

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**  
**RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUALA KAPUAS**

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat Unit Pelaksana Teknis, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI.

Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas yang diuraikan sebagai berikut:

**1. Sasaran Strategis**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hokum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Bidang Hukum.	80%
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	80%

**2. Sasaran Program**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	80%

2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	85%
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	85%
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	85%
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83%
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	80%

### 3. Sasaran Kegiatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kegiatan
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan /Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup NarapidanaPeserta Rehabilitasi	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan Pengadaan Bahan Makanan;</li> <li>- Pemberian makanan kepada warga binaan;</li> <li>- Pemeriksaan status gizi warga binaan;</li> <li>- Melaksanakan pemenuhan perlengkapan makan Warga Binaan;</li> <li>- Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas untuk pemenuhan standar dapur laik hygiene;</li> </ul>
		2. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara berkala;</li> <li>- Melaksanakan pendidikan kesehatan kepada WBP;</li> <li>- Kerja sama dengan Dinas Kesehatan dan RSUD dalam peningkatan pelayanan kesehatan;</li> </ul>

		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan/ Tes kehamilan terhadap WBP Perempuan;</li> <li>- Pemeriksaan kehamilan terhadap WBP ibu hamil;</li> <li>- Pemenuhan kebutuhan dan status gizi ibu hamil;</li> <li>- Melengkapi sarana ruang laktasi;</li> </ul>
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan skrining jiwa terhadap tahanan baru;</li> <li>- Melaksanakan skrining jiwa secara berkala terhadap WBP;</li> <li>- Bekerja sama dengan pihak eksternal dalam penanganan gangguan mental (psikolog);</li> </ul>
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap WBP lansia;</li> <li>- Pemenuhan kebutuhan status gizi lansia;</li> </ul>
		6. Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan sarana kebutuhan Disabilitas;</li> </ul>
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bekerja sama dengan pihak Dinas Kesehatan Kab. Kapuas dan RSUD Kapuas dalam hal pengobatan;</li> <li>- Skrining rutin penyakit-penyakit menular;</li> </ul>
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bekerja sama dengan BNNP melaksanakan konseling/ rehabilitasi Narkotika;</li> </ul>
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan koordinasi dengan APH (dilkomjakpol);</li> </ul>

	standar	2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum;</li> <li>- Mengundang praktisi hukum/ akademisi hukum untuk melakukan penyuluhan umum bagi WBP;</li> </ul>
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum</li> <li>- Berkoordinasi dengan instansi terkait</li> </ul>
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan sosialisasi dan pengarahan terkait pengaduan;</li> </ul>
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Rajia dan penggeledahan Rutin;</li> <li>- Melaksanakan penjagaan pada titik rawan;</li> <li>- Penegakkan disiplin terhadap pelaku pelanggaran;</li> </ul>
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pembinaan dan bimbingan kepada WBP yang melanggar;</li> </ul>
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan sosialisasi dan pengawahan kepada WBP;</li> </ul>
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun RKA-KL</li> <li>- Membuat usulan RKA BMN</li> <li>- Menginventaris kebutuhan anggaran</li> </ul>
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat usulan PSP;</li> <li>- melakukan Rekonsiliasi setiap semester;</li> <li>- Menyusun Calk BMN;</li> <li>- Melakukan opname fisik persediaan;</li> <li>- Melakukan pengawasan dan pengendalian BMN;</li> </ul>
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai Pemasarakatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperbaharui Data SIMPEG pegawai;</li> <li>- Mengusulkan Diklat bagi pegawai;</li> <li>- Memberikan reward dan punishment untuk pegawai;</li> </ul>

		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan evaluasi realisasi anggaran setiap bulan;</li> <li>- Menyusun Laporan LKjIP;</li> <li>- Menyusun Laporan SAKIP UPT</li> <li>- Menunjuk Pengelola Keuangan/operator;</li> <li>- Melaksanakan Rekonsiliasi tiap semester dengan Kanwil;</li> <li>- Mengelola uang persediaan;</li> </ul>
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan pemeliharaan gedung dan bangunan;</li> <li>- menyediakan sarana dan prasaranan layanan masyarakat;</li> <li>- Menata usahakan surat masuk dan keluar;</li> </ul>
		6. Jumlah Gedung/ Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tender belanja modal Pembangunan Tembok Keliling;</li> <li>- Melaksanakan tender Rehap Instalasi Listrik;</li> <li>- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek;</li> </ul>

#### 4. Kerangka Pendanaan

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 2.767.586.000,-</b>
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 2.767.586.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 14.260.218.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 14.260.218.000,-

## BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024. Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas Tahun 2023 disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, serta kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target yang berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Kegiatan-kegiatan dengan output yang mendukung prioritas nasional menjadi prioritas utama dan kegiatan-kegiatan yang secara langsung menjadi tugas pokok dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas.

Rencana Strategis ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh sebab itu dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian sejalan dengan dinamika perkembangan internal dan eksternal organisasi.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan program-program Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas juga dihasilkan berkat adanya dukungan seluruh jajaran serta berbagai sektor terkait lainnya, masyarakat juga termasuk seluruh stakeholders Pemasyarakatan. Kerja keras dari seluruh jajaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan serta sasaran program dan kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas yang tertuang dalam Rencana Strategis ini.

Akhir kata dengan tersusunnya Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas Tahun 2023, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi Presiden.



Kepala Rumah Tahanan Negara  
Kelas IIB Kuala Kapuas

Toni Aji Priyanto  
NIP. 197802211999021001